



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariannya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;

b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan peraturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1/2014);
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1,41/2018 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kemudian disingkat menjadi BPBD Kabupaten, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi Pemerintahan Desa.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/ atau kegiatan ladang dan/ atau kebun, pengembalaan ternak bagi masyarakat.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/ atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan dan/ atau yang menimbulkan kerusakan ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
18. Pengendalian Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman Kebakaran Hutan dan/ atau lahan dan penyelamatan akibat Kebakaran Hutan dan/ atau lahan.
19. Deteksi dini Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya Kebakaran Hutan dan/ atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
20. Pencegahan Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Hutan dan/ atau lahan.
21. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/ atau lahan.
22. Pemadaman Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/ atau lahan.
23. Penanganan akibat Kebakaran Hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/ atau lahan.
24. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/ atau lahan tidak berfungsi lagi.
25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
26. Pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

27. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayati yang mengakibatkan hutan dan/ lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
28. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Manggala Agni adalah Organisasi/ Brigade pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan/pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
33. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain.
34. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
35. Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
36. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah LSM yang peduli pada upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Azas Pasal 2

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, sukarela dan profesionalisme.

Maksud Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan
Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kelastarian fungsi hutan dan lahan dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- b. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- d. kesadaran masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja dilarang membakar hutan dan lahan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang bahan-bahan yang mudah terbakar disepanjang jalan yang dapat menyebabkan kebakaran dan kemudian menyebar ke hutan dan lahan sekitarnya.
- (3) Bagi masyarakat hukum adat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal sesuai dengan kearifan lokalnya wajib memberitahukan kepada kepala Desa.
- (4) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang meteorologi dan geofisika, dilakukan secara terkendali dan tidak dilakukan secara serentak.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan aktifitas/kegiatan yang berpotensi menimbulkan resiko kebakaran hutan dan/atau lahan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan Negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melakukan :

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;

- d. sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat di sekitar hutan dan/ atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA, Destana dan/ atau LSM.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat.
- (3) Pemegang konsesi dan/atau pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Pemegang konsesi dan/atau pemilik lahan wajib memantau adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (5) Pemegang konsesi dan/atau pemilik lahan wajib mengelola biomass hasil pembukaan hutan dan/atau lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomass sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tersedianya sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. adanya prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. adanya perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan: membuat sekat kanal (*Canal Blocking*) yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; dan

- f. membuat embung air dan/ atau sumur bor sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/ sumber air yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemadaman pada musim kemarau.
- (4) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di sekitar konsesi dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Kepala Desa/ Lurah melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati/ Walikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 12

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Bupati dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah kemudian diteruskan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Pertama Identifikasi

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan membakar hutan dan/atau lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat Kabupaten kemudian dilanjutkan ditingkat provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur serta Menteri.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 15

Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, rehabilitasi dilakukan oleh ;

- a. Organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan;
- b. pemegang konsesi/pemilik lahan; atau
- c. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya terhadap lahan Negara.

BAB VI

KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemegang konsesi meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk bertanggung jawab serta memiliki kemampuan dalam mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai adat dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/ atau lahan melalui kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Pemegang konsesi memfasilitasi pembentukan masyarakat peduli api dan Destana dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait, melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau pemegang konsesi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/ atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
 - b. penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena di sengaja;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi yang terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara berulang.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 April 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA, SE. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Salin
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang

